

UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1948

TENTANG

SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba saatnya untuk menjumlah Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar pasal 19 dan
Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang Dasar dan Muktamad Wakil Presiden tertanggal 16-10-1948 No. 21

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

MEMUTUSKAN :

- A. Menjabat Undang-undang No. 12 tahun 1948 :
- B. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA,

BAGIAN I.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 1.-

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan asas perhitungan setiap 500.000 jiwa penduduk suatu negara Indonesia sepanjang seorang wakil.
- (2). Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara Indonesia yang :
 - a. telah berumur 25 tahun,
 - b. tetap menulis ~~nama~~ dan menandatangani bahasa Indonesia dengan huruf latin,
 - c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena putusan pengadilan yang tak dapat diubah lagi,
 - d. tidak dipotong dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tak dapat diubah lagi, dan
 - e. tidak terganggu ingatannya.
- (3). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh serangkap menjadi Presiden atau Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu lembaga, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Perencanaan Keuangan, Sekretaris atau Sekretaris Agung atau Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, dan anggota tentara pangkat letnan-olonel keatas
- (4). Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang serangkap menjadi Perwasi Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri Muda tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai anggota badan saat selama ia menangkan jabatan itu.

Pasal 2.-

- (1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk 5 tahun. Masa anggota berhenti bersama-sama, akan tetapi dapat dipilih kembali.
- (2). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti sebagai anggota :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat 2 dan 3 ;
 - c. karena meninggal dunia.
- (3). Anggota yang menggantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota saat anggota yang digantikannya itu seketika melepaskan jabatannya.
- (4). Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka daerah-daerah Indonesia dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, yang masing-masing memilih sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selimbang dengan jumlah penduduk warga negaranya. Daerah anggota, yang berhenti dalam waktu tersebut dalam ayat 1, dapat oleh seorang lain untuk daerah pemilihannya.

Pasal 3.-

- (1). Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka yang di pilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia yang :
 - a. bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia
 - b. telah berumur 18 tahun,
 - c. tidak dipetjiet dari hak memilih,
 - d. tidak terganggu ingatannya, dan
 - e. tidak sedang kehilangan kewargakuannya menurut hukum.
- (2). Pemilih umum memilih pemilih-pemilih yang akan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3). Yang dapat menjadi pemilih ialah pemilih umum yang bisa membaca huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah.

Pasal 4.-

- (1). Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanyak diantara djaga yang memperoleh djumlah suara yang sedikit-dikitnya sama dengan angka yang diperoleh dengan djalan membagi djumlah suara pemilih umum dengan djumlah djaga yang turut dalam pemilihan, dibulatkan kebawah. Djika djumlah pemilih kelua tertjapai, maka pemilihan diulangi diantara djaga-djaga yang belum terpilih menurut dasar suara terbanyak. Djika dalam pemilihan yang dimaksudkan dalam kalimat ke-1 atau ke-2 b ayat, bahwa diantara djaga-djaga yang mendapat suara terbanyak, ada yang djumlah suaranya, sehingga djumlah djaga-djaga yang memenuhi syarat untuk terpilih melampaui djumlah yang diperlukan, maka diadakan di antara djaga-djaga yang sama djumlah suaranya itu.
- (2). Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan menurut perwakilan berimbang.
- (3). Masing-masing pemilih umum dan pemilih mengeluarkan satu suara.

Pasal 5.-

Dewan Perwakilan Rakyat memilih antara anggota-anggotanya seorang dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 6.-

Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat seorang sekretaris bukan anggota dan seorang.

BAB II.

TENTING PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

1. Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan jumlah pemilih.

Fasal 7.

- (1). Tiap-tiap propinsi merupakan suatu daerah pemilihan terasmi dalam hal ini.
- (2). Tiap-tiap kabupaten merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan yang melingkungi daerah kabupaten itu.

Fasal 8.

- (1). Tiap-tiap kabupaten berhak memilih, yang diutamakan suatu orang yang diperolek dengan jalan membagi jumlah jiwa penduduk di negara Indonesia keseluruhan itu dengan 250. Jika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa yang besarnya 150 atau lebih, maka sedi ditambah dengan satu.
- (2). Pemilih tidak perlu seorang penduduk dari kabupaten yang memilihnya tapi harus seorang penduduk dari kabupaten yang melingkungi kabupaten itu.
- (3). Yang diartikan dengan penduduk sesuatu daerah dalam Undang-undang ini ialah orang yang bertempat tinggal tetap dalam daerah itu selama yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan penjabatnya-penjabatnya pemilihan.

Fasal 9.

- (1). Pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkedudukan Kantor Pemilihan Pusat di Ibu kota Republik Indonesia, dan Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, di Ibu kota propinsi dan pemungutan suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, bertempat di Ibukota Negeri.
- (2). Presiden dapat menandatangani tempat kedudukan suatu Kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat kelain tempat dari pada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Fasal 10.

- (1). Kantor Pemilihan Pusat memilih pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diseluruh daerah Negara Indonesia.
- (2). Kantor ini mempunyai sedikit-dikitnya 5 anggota dan 5 wakil anggota yang diangkat dan diperbantukan oleh Presiden.
- (3). Ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk 5 tahun yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota yang dalam waktu tersebut berhenti, meninggal dunia atau dalam waktu pejabat yang digantikannya itu sewaktu-waktu meninggal dunia.
- (4). Presiden mengangkat seorang ketua dan wakil ketua diantara anggota-anggotanya.

Pasal 11.-

- (1). Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam daerah pemilihannya.
- (2). Kantor ini mempunyai sedikit-dikitnya 5 anggota dan 3 wakil anggota yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3). Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun. Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil yang dalam waktu tersebut berhenti, melatakkan jabatannya pada pendjakat yang menggantikan itu sesaatnja melatakkan jabatannya.
- (4). Gubernur, karena jabatannya, menjadi ketua Kantor Pemilihan daerah.
- (5). Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggota-anggota tersebut.

Upemilih

Pasal 12.-

- (1). Tjabung Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah kekuasaannya dibawah pimpinan Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu.
- (2). Kantor Pemungutan suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah kekuasaan suaranya dibawah pimpinan Tjabung Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kantor Pemungutan suara itu.
- (3). Susunan Tjabung Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing harus mempunyai ketua.
- (4). Dalam tiap-tiap kelurahan, lurah, karena jabatannya, membantu Kantor Pemungutan suara melaksanakan kewajibannya.

Pemungutan

Pasal 13.-

Panji-lenggara panji-lenggara pemilihan wajib bantu membantu dalam melakukan kewajibannya.-

3. Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum, penetapan tanggal pemilihan dan penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara Indonesia dan masing-masing daerah pemilihan.-

Pasal 14.-

- (1). Pada waktu yang tertentu masing-masing lurah membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dari kelurahannya, dan daftar penduduk yang berhak menjadi pemilih umum. Seseorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanya dari satu kelurahan.
- (2). Salinan dari daftar-daftar itu disampaikan oleh lurah kepada Kantor Pemungutan Suara, yang disampaikan daerahnya melingkungi daerah lurah itu dan, sebisa lagi disimpan dalam kantornya.

Pasal 15.-

- (1). Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar-daftar yang diterima dari lurah-lurah, dan memberitakannya dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitakukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada lurah yang bersangkutan supaya lurah itu memberitakukan daftar-daftar yang dibetulkan dalam kantornya.

1. Dari daftar-daftar yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, bahwa pada tahun 1964, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

2. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

3. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

4. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

5. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

6. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

7. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

8. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

9. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 19.-

- (1). Dari daftar-daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia yang ditunjukkan, Menteri Pemilihan Pusat dengan tjara terbuka untuk umum menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara, sesuai dasar yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1. Jika menurut tjara demikian kelorohan penduduk berjumlah 150.000 atau lebih, maka jumlah anggota tersebut ditambah dengan satu orang.
- (2). Keadilan Menteri tersebut menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masing-masing daerah pemilihan dengan dasar seorang anggota untuk setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia.
Jika jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan belum menjapai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara, maka jumlah kekurangan anggota itu, satu demi satu berisikan kepada daerah-daerah pemilihan dengan tjara berurutan dan pada akhir yang jumlah penduduk warga negara Indonesia, sesudah 6 dengan 300.000 meninggalkan sisa yang terbenjak.
- (3). Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut diatas, Menteri Pemilihan Pusat segera memeriksa keberatan atas keberatan-keberatan itu.
- (4). Hasil penetapan-penetapan tersebut diatas diumumkan oleh Menteri Pemilihan Pusat dalam undjallah Pemerintah.

4. Tentang mengemukakan djaga buat pemilih, daftar djaga pemilih sementara dan daftar djaga pemilih
l a b a 5.

Pasal 20.-

- (1). Seseorang dapat undjadi djaga buat pemilih untuk suatu kelurahan, jika dikemukakan oleh sekurang-kurangnya 10 orang yang masuk dalam daftar pemilih umum dari kelurahan itu.
- (2). Yang telah turut mengemukakan seorang djaga tidak boleh lagi turut mengemukakan djaga lain.
- (3). Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai djaga untuk lebih dari satu kelurahan.
- (4). Yang dapat dikemukakan sebagai djaga buat pemilih ialah orang yang sudah dapat-djariat tersebut dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2.

Pasal 21.-

- (1). Tjara mengemukakan djaga buat pemilih ialah dengan mengisi surat yang dapat diperoleh dengan pertjuaan pada tiap-tiap kantor kelurahan.
Formulir itu harus diisi sendiri oleh orang-orang yang mengemukakan djaga dan oleh djaga yang dikemukakan, atau dengan bantuan lurah dari kelurahan orang-orang itu, dan harus ditandahi tanda tangan atau djari oleh semua orang yang mengemukakan djaga itu dan oleh djaga yang dikemukakan.
- (2). Surat-surat mengemukakan djaga buat pemilih harus disampaikan dalam jangka tertentu kepada lurah tersebut dalam ayat 1.
- (3). Jika djaga yang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan, maka pengemukakan harus disertai surat lurah dari kelurahan djaga itu, yang menerangkan bahwa ia masuk daftar pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai djaga untuk sesuatu kelurahan lain.

Pasal 22.-

- (1). Surat mengemukakan djaga yang tidak memenuhi djarat-djariat tersebut dalam pasal 21 ditolak oleh lurah,-

(2). Surat pengesahan djaga ditolak djuga oleh lurah, jika yang mengajukan djaga itu kurang dari 10 orang pemilih umum yang berada dalam daerah pemilihan atau kelurahannya atau jika yang dikemukakan sebagai djaga seorang pemilih umum lain-lainnya tidak ada suatu keterangan tertulis dalam pasal 23 ayat 3, atau jika ternyata surat yang dikemukakan sebagai djaga itu tidak dapat membuat surat lalis, surat arab atau surat gubris.

(3). Jika ternyata bahwa seseorang surat pengesahan lebih dari satu di mana ia diumumkan oleh lurah dari suatu surat pengesahan djaga, maka jika karena pengeluaran itu sesuatu surat pengesahan tidak ada lagi 10 orang yang mengemukakan, maka surat pengesahan djaga ditolak.

Pasal 22.-

- (1). Penelaahan surat pengesahan djaga harus segera dibarengi dengan pemeriksaan jangkanya, dengan diterjal alasan-alasan, kepada lurah yang bersangkutan, yang menanda tertulis dalam atau dalam surat pengesahan djaga.
- (2). Kemudian pula, jika surat-pengesahan djaga diterima, maka surat pengesahan harus mensterikan sehalal surat tanda penelaahan djaga dalam bentuk surat dalam ayat 1.

Pasal 23.-

- (1). Kantor yang harus mengemukakan djaga dapat menyampaikan surat pengesahan kepada Kantor Pemungutan Suara yang daerahnya selingkang kelurahan yang mengemukakan djaga itu.
- (2). Kantor tersebut menandatangani penelaahan yang dianggapnya tidak benar.

Pasal 24.-

Setelah waktu untuk menyerahkan djaga buat pemilih lampau, maka lurah menyerahkan surat-surat pengesahan djaga yang diterimanya kepada Kantor Pemungutan Suara yang daerahnya selingkang kelurahannya, sesudah lurah itu mengesah turunan surat-surat itu untuk di alipin dalam Kantor kelurahannya.

Pasal 25.-

- (1). Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat-surat pengesahan djaga buat pemilih yang diterimanya dari lurah-lurah.
- (2). Jika menurut pendapat kantor tersebut suatu pengesahan djaga harus tolak, maka ketua kantor itu memberitahukan dengan segera penelaahan terditerjal alasan-alasan, kepada lurah yang mengirimkannya, supaya lurah itu segera pula memberitahukan penelaahan itu dengan diterjal-alasan kepada orang tersebut dalam pasal 23 ayat 1.
- (3). Jika seseorang dikemukakan sebagai djaga untuk lebih dari satu kelurahan maka semua surat pengesahannya ditolak.
- (4). Bagi surat-surat pengesahan djaga buat pemilih yang dianggap batal Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djaga pemilih sementara buat masing-masing kelurahan dalam daerahnya.
- (5). Salinan dari daftar-daftar itu diserahkan kepada Pejabat Kantor Pemilu yang daerahnya selingkang daerah pemungutan suara itu dan sebuah salinan disimpan dalam kantornya.

Kepada lurah-lurah yang bersangkutan diserahkan daftar djaga pemilih sementara dalam kelurahannya masing-masing.

Pasal 26.-

- (1). Pejabat Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar djaga pemilih sementara yang diterimanya dari Ketua-ketua Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 27.-

- (1). Jika menurut

- (2). Jika menurut pendapat kantor tersebut suatu surat pengumuman djaga ke luar ditolak maka penolakan itu dengan disertai alasan-alasan diberitahukan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara yang mengirikkannya, supaya dia itu dikembalikan dari daftar. Hal itu diberitahukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada lurah yang bersangkutan dan oleh lurah itu kepada orang tersebut dalam pasal 23 ayat 1.
- (3). Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan disimpan oleh ketua Tjabung-kantor pemilihan dalam kantornya.

Fasal 20.

- (1). Setiap-masing warga Negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar dan memilih sementara, yang diadakan dalam kantor kelurahan atau dalam suatu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah suatu kantor pemilihan yang menliputi daftar itu.
- (2). Suatu penolakan oleh Kantor Pemungutan Suara dapat diadakan oleh orang yang telah mengemukakan djaga buat memilih kepada Tjabung Kantor Pemilihan yang bersangkutan dalam waktu yang tertentu.
- (3). Daftar-daftar djaga memilih sementara diperbaiki, menurut keputusan kan pemilihan atas keberatan-keberatan tersebut dalam ayat 1 dan menurut keputusan atas pengajuan tersebut dalam ayat 2.

Fasal 21.

- (1). Setelah waktu untuk memperbaiki daftar-daftar itu lampau maka tiap-tiap Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djaga memilih tetap buat masing-masing kelurahan dalam daerahnya.
- (2). Salinan dari daftar-daftar itu disampaikan oleh ketua tersebut kepada Tjabung Kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. Ketua Kantor Pemungutan Suara itu menfampaiakan kepada lurah-lurah yang bersangkutan daftar djaga memilih tetap dalam kelurahan masing-masing.
- (3). Dalam waktu yang tertentu para lurah harus mengumumkan daftar djaga memilih tetap itu dalam kelurahannya.

5. Tentang pemilihan memilih-pemilih dan penetapan hasil pemilihan.

Fasal 30.

- (1). Jika dalam suatu kelurahan jumlah djaga yang masuk dalam daftar djaga djaga memilih tetap sama dengan atau kurang dari pada jumlah memilih yang boleh ditunjukkan oleh kelurahan itu, maka dalam kelurahan itu tidak diadakan pemilihan memilih dan semua djaga itu dianggap telah dipilih menjadi memilih.
- (2). Demikian pula tidak diadakan pemilihan memilih dalam suatu kelurahan, jika tidak ada seorang djagaupun masuk dalam daftar djaga memilih tetap untuk kelurahan itu.

Fasal 31.

- (1). Pemilihan memilih dilakukan dalam kelurahan masing-masing, sesaat-dapat saja pada setiap kelurahan.
- (2). Pemilihan ini dilakukan dan diselesaikan pada hari yang tertentu.
- (3). Pada waktu yang tertentu sebelum diadakan pemilihan, masing-masing lurah harus mengumumkan hal itu dalam kelurahannya.
- (4). Pemilihan ini dipimpin oleh ketua, wakil ketua, seorang anggota atau seorang wakil anggota Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan. Jika dimulainya pemilihan oleh pejabat tersebut tidak sentjukupi, maka Kantor Pemungutan Suara menunjuk seorang untuk memimpin pemilihan dalam suatu kelurahan.

- (5). Kantor Pemungutan Suara menundukkan seorang pembantu pemilihan untuk tiap-tiap kelurahan dalam daerahnya
- (6). Masing-masing orang karena jabatannya menjadi pembantu pemilihan
- (7). Pembantu yang masuk dalam daftar pemilih umum memberitahu namanya dan seorang diora.
- (8). Pembantu yang tidak boleh diwakili oleh orang lain.
- (9). Pemilihan harus dilakukan setelah selesai, akan tetapi harus dalam ra yang sudah diumumkan dan sudah dijelaskan oleh para pemilih
- (10). Masing-masing harus hadir pada waktu pemilihan.

Pasal 21a

- (1). Dengan surat yang terbit untuk semua pemilihan berganda dalam daerah yang bersangkutan shall pemilihan umum itu dalam pasal 1 ayat 1.
- (2). Pedoman pemilihan tersebut surat ketetapan dari pemilihan itu dan di palikannya kepada Kantor pemungutan suara yang bersangkutan, dan setiap suratnya disimpan dalam kantor kelurahan.

6. Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih

Pasal 21b

- (1). Pemilih harus mengisi surat keterangan pemilih, yang menurut ketentuan sebelumnya tentang dirinya dengan ditubuh tanda tangan atau tanda lainnya.
- (2). Pemilih mengisi surat keterangan itu dihadapan juru tulis dan saksi yang dipilihnya, dengan bantuan atau penuntun jika ia memerlukan, dan surat itu ditinggalkan pada kantor kelurahan tersebut.
- (3). Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan selesai, maka juru tulis dan saksi harus menyerahkan surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan masing-masing daerah yang bersangkutan, setelah memeriksa dan surat-surat itu guna disimpan dalam kantor kelurahan.

Pasal 21c

- (1). Kantor pemungutan suara segera memeriksa surat-surat keterangan yang terbitnya dari juru tulis dan pembantu-pembantu di mana perlu.
- (2). Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada juru tulis yang bersangkutan apabila ada surat keterangan yang disimpan dalam kantornya ditubuhkan dengan tanda tangan.
- (3). Jika ada daftar pemilih berdasar surat-surat keterangan pemilih yang telah diserahkan ke Kantor tersebut kepada Kantor pemilihan yang bersangkutan masing-masing daerah pemungutan suara itu, dan sudah lagi di simpan dalam kantornya.

Pasal 21d

- (1). Pejabat Kantor pemilihan segera memeriksa surat-surat keterangan dan daftar-daftar pemilih yang diterimanya dan menyetulkannya dengan benar.
- (2). Daftar-daftar yang dianggap betul akan yang telah ditubuhkan di tempat oleh Kantor Pejabat Kantor pemilihan menjadi tiga buah rangkap.
- (3). Satu rangkap Kantor pemilihan, satu rangkap dan dua rangkap berpisah surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor pemilihan yang bersangkutan masing-masing daerah Pejabat Kantor pemilihan itu dan rangkap kedua dan ketiga Kantor pemungutan.

Pasal 36.

- (1). Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang diterimanya dan membetulkannya dimana perlu.
- (2). Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan dikumpulkan oleh ketua Kantor Pemilihan menjadi dua buah berkas.
- (3). Sebuah berkas disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan dan sebuah lagi beserta surat-surat keterangan pemilih disimpan dalam ternja.

Pasal 37.

- (1). Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar surat-surat keterangan pemilih yang disimpan dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah satu kantor pemilihan yang ada menjinpan daftar-daftar atau surat-surat itu.
- (2). Dalam waktu yang tertentu keputusan kantor pemilihan tentang keberatan-keberatan itu dapat diajukan oleh yang mengemukakannya kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan kantor pemilihan.

7. Tentang mengemukakan d'jaga buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan daftar d'jaga semenetera.

Pasal 38.

- (1). Seseorang dapat menjadi d'jaga buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk suatu daerah pemilihan kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnya 25 orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih dari daerah pemilihan itu.
- (2). Yang telah turut mengemukakan seorang d'jaga tidak boleh lagi turut mengemukakan d'jaga lain.
- (3). Yang dapat dikemukakan sebagai d'jaga ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

Pasal 39.

- (1). Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai d'jaga untuk lebih dari satu daerah pemilihan.
- (2). D'jika seseorang akan dikemukakan sebagai d'jaga untuk lain daerah pemilihan dari pada daerah pemilihan sendiri maka ia harus lebih dahulu memberitahukan hal itu dengan tulisan kepada Kantor Pemilihan daerah pilihannya yang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan yang melingkungi Tjabang Kantor Pemilihan yang menjinpan daftar pemilih umum yang memuat nama orang itu.
- (3). Kantor Pemilihan tersebut dalam ayat 2 kalimat ke-I segera menjelidiki apakah orang itu memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikemukakan sebagai d'jaga.
D'jika orang itu dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepadanya dengan tulisan dan alasan.
D'jika orang itu dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut maka ketua Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan Pusat.
- (4). Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada ketua Kantor Pemilihan yang bersangkutan, bahwa orang itu boleh dikemukakan sebagai d'jaga buat daerah pemilihan itu, dan kepada ketua Kantor Pemilihan dari daerah orang itu, bahwa orang itu tidak boleh lagi dikemukakan sebagai d'jaga dalam daerah pilihannya.

Pasal 40.-

- (1). Keputusan Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 39 ayat 3, kalimat ke-2 dapat dilakukan oleh orang yang hendak dikemukakan sebagai djaga kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.
- (2). Jika Pengadilan Negeri tersebut menyatakan bahwa orang itu memenuhi syarat untuk dapat dikemukakan sebagai djaga, maka dalam hal ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 39 ayat 3 kalimat ke-3 dan ayat 4.

Pasal 41.-

- (1). Tjara mengemukakan djaga buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah dengan mengisi surat pemilih yang dapat diperoleh dengan pertjama pada tiap-tiap Kantor pemilihan.
- (2). Djaga-djaga dapat dikemukakan sebagai orang-orang, atau sebagai perusahaan dalam satu daftar.
Seorang djaga tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat pemilih.
Surat pemilih itu harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh pemilih yang mengemukakan djaga atau djaga-djaga itu.
Selanjutnya harus disertai keterangan terperinci tentang diri djaga atau djaga-djaga yang dikemukakan dan surat dari masing-masing djaga itu yang menandakan menerima pengemutannya sebagai djaga.
Djaga-djaga yang dikemukakan sebagai perusahaan dalam satu daftar harus menyatakan pada menerima urutan tempat dalam daftar itu.

Pasal 42.-

- (1). Surat pengumuman djaga disampaikan oleh salah seorang yang turut mengemukakan djaga kepada ketua salah satu Tjabung Kantor Pemilihan atau wakilnya.
- (2). Surat pengumuman djaga ditolak oleh ketua atau wakilnya tersebut, jika surat itu:
 - a. disampaikan tidak dalam waktu yang ditentukan;
 - b. disampaikan tidak dengan tjara tersebut dalam ayat 1;
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 41.
- (3). Kalau surat pengumuman djaga diterima, ketua atau wakilnya memberikan sehalai surat tanda penerimaan kepada orang yang menjampainya.

Pasal 43.-

Surat-surat pengumuman djaga yang diterima disampaikan oleh ketua Tjabung Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi dan Pak Tjabung Kantor Pemilihan itu, setelah dibuat turunan dari surat-surat itu guna disimpan dalam kamernya.

Pasal 44.-

- (1). Kantor Pemilihan memeriksa:
 - a. apakah betul pemeriksaan Tjabung Kantor Pemilihan;
 - b. apakah orang-orang yang mengemukakan djaga memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1 dan 2;
 - c. apakah betul tanda tangan atau tjap djari orang-orang itu;
 - d. apakah seorang djaga tidak dikemukakan dalam lebih dari satu surat pemilih;
 - e. jika djaga yang dikemukakan seorang penduduk daerahnya, apakah ia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2, dan apakah ia tidak dilarang oleh Kantor Pemilihan Pusat dikemukakan sebagai djaga oleh daerah pemilihannya;

(... f. Jika djaga yang dikemukakan bukan penduduk daerahnya, apakah Kantor Pemilihan Pusat membolehkan ia dikemukakan sebagai djaga dalam daerah pemilihannya.

(2). Dalam rapat terbuka Kantor Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan sah atau tidaknya surat-surat pengumuman djaga itu.

(3). Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan djaga tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, atau jika ternyata bahwa tanda tangan atau tjap djarinya tidak betul, maka nama orang itu dikeluarkan dari surat pengumuman djaga itu.

(4). Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan djaga melanggar aturan dalam pasal 38 ayat 2, maka orang itu dikeluarkan dari semua surat-surat pengumuman djaga.

(5). Jika karena pengeluaran itu buat seorang djaga tidak cukup lagi orang yang mengemukakannya, maka pengemukannya ditolak. Penolakan terhadap pengumuman gerombelan dalam satu daftar diatur seperti berikut:

Jika karena pengeluaran itu jumlah yang mengemukakan tidak mentajipi lagi jumlah yang diperlukan untuk daftar itu, maka dikeluarkan sejumlah djaga, sehingga jumlah yang tinggal memenuhi syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, dengan ketentuan bahwa pengeluaran djaga ~~atau djaga~~ atau djaga-djaga itu diambil dari bawah.

(6). Kantor Pemilihan menolak sesuatu surat pengumuman djaga yang seharusnya telah ditolak oleh ketua Pjabang Kantor Pemilihan yang menerimanya. Demikian pula jika ternyata bahwa seorang djaga sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf e tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2, atau jika ternyata bahwa Kantor Pemilihan Pusat melarang orang itu dikemukakan sebagai djaga dalam daerah pemilihannya, atau jika sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf f tidak ada berita dari Kantor Pemilihan Pusat dalam daerah pemilihan itu.

Jika ternyata bahwa seseorang dikemukakan sebagai djaga dalam lebih dari satu surat pengumuman djaga, maka semua pengemukannya ditolak.

Rakyat

(7). Semua orang yang hadir dalam rapat terbuka tersebut boleh mengemukakan keberatan-keberatannya tentang keputusan-keputusan itu. Kantor Pemilihan segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 45.-

(1). Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan disertai dengan alasan-alasan pengeluaran seseorang dari surat pengumuman djaga kepada orang itu dan penolakan surat pengumuman djaga diberitahukan kepada orang-orang yang mengemukakan djaga atau djaga-djaga dengan perantaraan orang tersebut dalam pasal 42 ayat 3.

(2). Keputusan-keputusan Kantor Pemilihan itu dapat diajukan oleh orang-orang tersebut dalam ayat 1 kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.

(3). Pengadilan Negeri tersebut segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan itu, dan memutuskan pula tentang sah atau tidaknya surat pengumuman djaga yang bersangkutan.

Pasal 46.-

(1). Ketua Kantor Pemilihan membuat turunan dan menyusun daftar djaga semata-mata dari surat-surat pengumuman djaga yang dianggap sah atau yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ayat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannya.

yang membolehkan
juga boleh dikemukakan
sebagai djaga.

- (2). Surat-surat pengemukakan djage tersebut dalam ayat 1 serta sebuah daftar djage sementara disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat.
Turunan surat-surat pengemukakan djage dan sebuah daftar djage sementara harus disiapkan dalam kantornya.
- (3). Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat daftar itu akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor tersebut.
- (4). Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar djage sementara dan surat-surat pengemukakan djage itu kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 47.-

- (1). Kantor Pemilihan Pusat menjelidiki apakah orang-orang yang dikemukakan sebagai djage dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan buat djage dalam Undang-undang ini.
- (2). Jika seorang djage tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3, maka ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu, di lain waktu, kepada Kantor Pemilihan yang bersangkutan dengan perintah supaya pengemukakan djage itu dibatalkan.
- (3). Jika terdapat seseorang dikemukakan sebagai djage buat lebih dari satu daerah pemilihan, maka ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu kepada ketua-ketua Kantor Pemilihan yang bersangkutan dengan perintah supaya pengemukakan djage itu dibatalkan buat daerah-daerah pemilihan.
- (4). Kantor Pemilihan Pusat menjelidiki keberatan-keberatan tersebut dalam pasal 4a ayat 4 dan mengumumkan keputusan atas keberatan-keberatan itu dalam rapat terbuka untuk umum.
- (5). Dalam rapat terbuka itu kantor tersebut mengumumkan pula pendapat tentang sah atau tidaknya pengemukakan djage-djage itu berdasarkan hasil penjelidikannya.
- (6). Semua orang yang hadir dalam rapat terbuka itu dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas keputusan-keputusan Kantor Pemilihan Pusat itu. Kantor tersebut segera membuat keputusan atas keberatan-keberatan itu.

8. Tentang pengumuman djage-djage sementara,
daftar djage tetap dan pengaturannya.

Pasal 48.-

- (1). Ketua Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar djage sementara untuk tiap daerah pemilihan dari daftar-daftar djage sementara yang dianggap betul atau yang telah ditetapkan.
- (2). Isi daftar-daftar ini diumumkan oleh ketua tersebut dalam majalah Pemerintah, dan masing-masing orang dapat meminta salinannya dengan membayar biayanya.
- (3). Kepada tiap-tiap kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan diberikan daftar-daftar djage sementara itu supaya daftar-daftar itu diumumkan dalam daerahnya masing-masing.
- (4). Sampai suatu tanggal yang tertentu masing-masing warga negara Indonesia dapat mengajukan keberatan-keberatan tentang daftar-daftar itu kepada Kantor Pemilihan Pusat.

(5). Dalam waktu = 14 =

- (5). Dalam waktu yang tertentu keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan itu dan keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 47 ayat 4 dapat diadukan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melingkupi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Pusat.
Pengadilan Negeri tersebut memberi keputusan dalam waktu yang tertentu.

Pasal 49.-

- (1). Setelah waktu tersebut dalam pasal 48 ayat 5 lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar-daftar djage tetap untuk tiap-tiap daerah pemilihan dari daftar-daftar djage sementara dan keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 48 ayat 5.
- (2). Isi daftar-daftar itu diumumkan oleh ketua tersebut dalam madjallah Pemerintah dan masing-masing orang dapat meminta salinannya dengan membayar biayanya.
- (3). Kepada tiap-tiap kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar-daftar djage tetap itu supaya diumumkan dalam daerahnya masing-masing.

9. Tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 50.-

- (1). Djika dalam suatu daerah pemilihan djumlah djage yang masuk dalam daftar djage tetap sama atau kurang dari pada djumlah anggota yang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam daerah pemilihan itu tidak diadakan pemilihan, dan semua djage itu dianggap telah dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2). Demikian pula tidak diadakan pemilihan dalam suatu daerah pemilihan, djika tidak ada seorang djagepun masuk dalam daftar ~~daftar~~ djage tetap daerah pemilihan itu.

Pasal 51.-

- (1). Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara, sedapat-dapatnya dalam kantor Pemungutan Suara dibawah pimpinan ketua kantor tersebut.
- (2). Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanya dapat mengeluarkan suaranya dalam daerah pemungutan suara yang melingkungi kelurahan tempat tinggalnya sebagai pemilih.
- (3). Pemilihan dilakukan setjara rahasia antara djage-djage yang masuk dalam daftar djage tetap, dengan mengisi surat pemilihan yang memuat nama djage dan daftar-daftar djage tersebut.
- (4). Pemilih memilih seorang antara djage-djage yang dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai seorang djage dalam gerombolan dalam satu daftar.
- (5). Djika seorang pemilih memilih lebih dari satu orang djage maka surat pemilihan yang diisinya itu tidak berlaku.

Pasal 52.-

- (1). Setelah waktu untuk pemungutan suara lampau maka dengan tjara terbuka untuk umum Kantor Pemungutan Suara menetapkan hasil pemungutan suara ini.
- (2). Dari masing-masing djage, pun djuga dari tiap-tiap daftar, ditetapkan djumlah suara yang diperolehnya. Hasil penetapan itu diumumkan oleh ketua kantor Pemungutan Suara.
Pemilih-pemilih yang hadir dapat mengemukakan keberatan-keberatan.
- (3). Dari pemungutan suara ini segera dibuat surat tjatatan yang dibacakan di sini oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara. Dalam surat tjatatan ini

*dimusi
dan lain-lain - keberatan
termaksud
in law
11/11/48
- 116*

- (4). Surat tjatatan bersama-sama surat-surat pemilihan, baik yang berlaku maupun yang tidak berlaku atau yang tidak diisi, segera disampaikan oleh ketua Kanter Pemungutan Suara kepada Kanter Pemilihan Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kanter pemungutan Suara itu. Turunan surat tjatatan disimpan oleh ketua tersebut dalam kantornya. Turunan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggota Kanter Pemungutan Suara.

Pasal 53.-

- (1). Kanter Pemilihan segera menjelidiki keberatan-keberatan yang dimuat dalam surat tjatatan pemungutan suara sesuatu Kanter Pemungutan Suara dan memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu. Jika dianggap perlu maka surat-surat pemilihan sesuatu Kanter Pemungutan Suara dapat diperiksa.
- (2). Kanter Pemilihan menetapkan:
- a. djumlah suara yang diperoleh masing-masing djage yang dikemukakan sebagai orang seorang maupun sebagai seorang djage dalam gerombelan dalam satu daftar.
 - b. djumlah suara yang diperoleh tiap-tiap daftar.
 - c. djumlah suara yang dikeluarkan dalam daerahnya.
- (3). Kemudian ditetapkan oleh kanter tersebut pembagi-pemilihan untuk daerah yaitu bilangan yang diperoleh sebagai hasil bagi dari pembagian djumlah suara yang dikeluarkan dalam daerahnya dengan djumlah anggota yang terpilih dalam daerah itu.

Pasal 54.-

- (1). Seorang djage yang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, jika ia memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilihan atau lebih.
- (2). Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat yang didapat jika djumlah suara yang diperolehnya dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.
- (3). Sesuatu daftar hanya dapat memperoleh kursi paling banyak sedjumlah djage yang namanya tertjantum dalam daftar itu.
- (4). Seorang djage yang dikemukakan sebagai orang seorang atau suatu daftar, yang tidak memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama itu.

Pasal 55.-

Djika dengan pembagian setjara tersebut dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 dan semua kursi terbagi, maka dengan mengingat pasal 54 ayat 3 sisa kursi dipecahkan sekursi demi sekursi kepada djage yang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar yang memperoleh rata-rata suara terbesar. Rata-rata suara terbesar itu ialah bilangan hasil bagi suatu pembagian yang dilakukan setjara berikut:

- a. mengenai djage yang dikemukakan sebagai orang seorang djumlah suara yang diperolehnya dibagi dengan satu;
- b. mengenai suatu daftar gerombelan, djumlah suara yang diperolehnya itu dibagi dengan bilangan kursi yang telah diperolehnya ditambahkan satu.

Djika dalam penjerahan sekursi/daftar sekursi itu beberapa djage dan daftar mendapat rata-rata suara terbesar yang sama, maka antara djage-djage dan/atau daftar-daftar itu didalam undian.

Pasal 56.-

- (1). Untuk menetapkan djage-djage mana yang harus menempati kursi-kursi yang diperoleh oleh suatu daftar, maka yang terpilih ialah mereka yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftar itu hasil bagi dari pembagian djumlah kursi yang diperolehnya.

(2). Djika dengan = 16 =